

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

5.1.1 Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan Peradilan Tanpa Hadirnya Terdakwa

(*In Absentia*) Menurut KUHAP, memang tidak diatur secara terperinci, namun dalam hal kaitannya dengan eksistensi peradilan tanpa kehadiran terdakwa KUHAP mengatur apa dan dalam kondisi yang bagaimana seseorang dapat dikatakan tidak perlu hadir didalam persidangan dan mengatur aparat penegak hukum terutama hakim untuk dapat menggali dalam mencari kebenaran dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP dalam tingkat pemeriksaan, agar dapat menentukan dasar putusan tanpa kehadiran terdakwa.

5.1.2 Kekuatan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaksanaan Peradilan *In Absentia*, yang dalam hal ini bahkan tidak mempunyai penjelasan apa dan bagaimana peradilan tanpa kehadiran terdakwa dapat dilakukan, sehingga tidak mempunyai norma mengikat atau norma yang membuat tujuan hukum pidana sebagai sarana menakut-nakuti pelaku pelanggaran maupun kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatannya, sehingga pelanggaran lalu lintas akan tetap terus terjadi dan berulang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti ingin menyampaikan saran bagi pembuat undang-undang untuk lebih dapat memperhatikan dampak dari dikeluarkannya sebuah peraturan, dikarenakan bila kaji dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang merupakan *Lex Specialis* terkait pengaturan perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal kehadiran terdakwa merupakan sesuatu yang penting dimana pada Pasal 27 ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa surat tilang merupakan dasar pemberitahuan dan panggilan terdakwa untuk hadir di persidangan, begitu pula Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sebagai dasar formil pelaksanaan persidangan, dimana pelanggaran lalu lintas diperiksa melalui acara cepat dan Pasal 205 ayat (1) dan (2) pula menghendaki terdakwa untuk hadir dimuka persidangan tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung kurang tepat dalam mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang menghendaki terdakwa untuk tidak hadir dengan mengesampingkan *Lex Specialis* dan Pidana formil terkait perkara pelanggaran lalu lintas.

Bagi penegak hukum agar dapat lebih tegas, sehingga terciptanya tujuan hukum yang berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum, adapun bagi akademisi supaya lebih dapat mengikuti pembaharuan hukum dan dapat menganalisisnya dengan baik antara salah satu peraturan satu dengan yang lain.